

Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Masa Pandemi COVID-19

Wibisono Oedoyo¹, Herangga², Priscillia Putri Hermin Purnomo³, Muhammad Arvin Wicaksono^{4*}

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia^{1, 2, 3, 4}

Email: Wibisonooedoyo@univpancasila.ac.id¹, 3020210040@univpancasila.ac.id², 3020210042@univpancasila.ac.id³, 3020210011@univpancasila.ac.id^{4*}

Artikel info

Artikel history

Diterima : 02-07-2022
Direvisi : 18-07-2022
Disetujui : 25-07-2022

Kata Kunci: arbitrase; pelaku usaha; sengketa bisnis; penyelesaian sengketa alternatif; elektronik

Abstrak

Penyesuaian hubungan antar pihak dan tempat komunikasi tidak hanya terpatok pada ruang dan waktu, hal tersebut terjadi karena canggihnya teknologi dan mudahnya komunikasi telah berkembang pesat akibat dari perubahan yang besar pada Era Revolusi Industri 4.0. Kegiatan menyelesaikan masalah sengketa bisnis pada masa pandemi ini sangat terbantu dengan adanya Arbitrase elektronik yang proses pelaksanaannya dapat dilakukan menggunakan berbagai Lembaga Arbitrase yang ada. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memaparkan dan menghimbau masyarakat bahwa menyelesaikan sengketa bisnis dapat menggunakan lembaga arbitrase dan disertai kekuatan hukum pula. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris merupakan solusi yang tepat dalam menyusun penelitian ini, serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum diharap dapat menyempurnakan penelitian ini. Selama ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) berjalan beriringan, maka pengaturan dan prosedur arbitrase elektronik tetap berlaku. Perlunya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pendukung ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS ialah demi menguatkan peraturan pada Pasal 4 ayat (3) UU AAPS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjalankan Arbitrase secara Elektronik di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu para pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan sengketa dikarenakan adanya kemudahan dari perangkat elektronik tersebut membuat pelaku usaha semakin efisien menjalankan perusahaannya.

Abstract

Adjustment of relations between parties and places of communication is not only pegged to space and time, this happens because of the sophisticated technology and ease of communication that has developed rapidly as a result of the big changes in the Industrial Revolution Era 4.0. The activity of resolving business dispute problems during this pandemic is greatly helped by the existence of electronic arbitration whose implementation process can be carried out using various existing arbitration institutions. Writing this journal aims to explain and urge the public that resolving business disputes can use arbitration institutions and be accompanied by legal force. Using normative and empirical legal research methods is the right solution in compiling this research, and taking a legislative and comparative law approach is expected to complete this research. As long as the provisions of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS) goes hand in hand, so the electronic arbitration arrangements and procedures remain in effect. The need for Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as the legal basis for supporting

Keywords: *arbitration; business actors; business disputes; alternative dispute resolution; electronic*

the provisions of Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law is to strengthen the regulations in Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law. So it can be concluded that carrying out Electronic Arbitration in Indonesia during the COVID-19 pandemic is very helpful for business actors to be able to resolve their disputes because the convenience of these electronic devices makes business actors more efficient in running their companies.

Koresponden author: Muhammad Arvin Wicaksono

Email: 3020210011@univpancasila.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA
2022



Pendahuluan

Dengan Pesatnya Kemajuan dan Perkembangan IPTEK dinilai dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan dan kegiatan pada masyarakat ([Camelia, 2020](#)). Munculnya Internet mengakibatkan hal demikian dapat terjadi karena Internetlah yang dapat dikatakan sebagai penjelajahan dunia secara digital dan masyarakat pun terhadap perilaku-perilaku baru tentu akan beradaptasi, misalnya seperti berkaitan dengan informasi yang transparan dan berbagai aspek yang dipermudah akibat adanya internet. Bidang Perekonomian Dunia pun tidak luput dari pengaruh internet, terdapat istilah yang baru yang digunakan untuk menggambarkan hal tersebut yaitu ekonomi digital.

Dalam dunia Perbisnisan tidak hanya memiliki sudut padat yang berkuat seputar perdagangan bisnis konvensional saja melainkan terdapat sebuah kemajuan dalam perdagangan modern yang tentunya telah berbasis dengan Internet yang dalam pelaksanaannya terdapat banyak Bank Digital yang mulai beredar, contohnya seperti Allo Bank dan Neo Bank. Kegiatan Promosi dalam dunia bisnis pun sudah terkena dampak dari internet yang dimana dulunya perangkat bisnis sangat minim efek dari internet seperti memanfaatkan media cetak contohnya yaitu tabloid, majalah dan koran namun pada era Revolusi Industri 4.0 ini lebih cenderung menggunakan sosial media layaknya seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Masyarakat Indonesia dewasa ini sudah semakin terdidik akan hal mengenai adanya *E-Commerce* yang dapat didefinisikan sebagai transaksi perdagangan antara 2 (dua) pihak yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan media Internet ([S. A. K. Dewi, 2015](#)).

Para pelaku usaha dan juga konsumen telah mengalami pergeseran perilaku dalam menjalankan perekonomian yang diakibatkan dari perubahan lingkungan bisnis, dimana sebelumnya yang konvensional perlahan-lahan berubah menjadi digital. Tentu saja perubahan yang signifikan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Indonesia yang dimana semuanya dapat dilakukan secara instan misalnya seperti belanja di *E-Commerce* layaknya Tokopedia maupun Shopee. Disinilah peran penting dari media sosial itu sendiri karena dalam media sosial para pelaku usaha dapat mengenalkan atau mempromosikan produk-produk terbaru yang telah mereka buat serta semuanya berjalan instan artinya tidak memerlukan lagi adanya dokumen-dokumen yang berbentuk fisik ([Hidayah, 2018](#)).

Perkembangan Internet yang berkembang dengan signifikan dapat memunculkan suatu masalah yaitu keterlambatan beradaptasi dalam bidang lain untuk mengikutinya, seperti permasalahan lamanya hukum di Indonesia dalam beradaptasi. Tentu saja berkembangnya

Internet tidak dapat dibendung lagi membuat perkembangan hukum menjadi lamban ([Maringka](#), 2022). Hal ini dibuktikan dengan belum adanya proses pengadilan secara elektronik yang kegiatannya dilakukan oleh pemerintah sehingga banyak pelaku usaha yang lebih cenderung melihat untuk menyelesaikan sengketa dengan melalui Arbitrase.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (UU AAPS), para pelaku usaha di Indonesia berminat dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya dengan Arbitrase mulai menunjukkan progres yang cukup signifikan. Dalam contoh kasus secara nyata adalah penyelesaian kasus arbitrase antara PT. AMCO dan Indonesia pada tahun 1983 yang dimana pada pokok permasalahannya adalah bahwa PT. AMCO ini telah mengadakan kontrak sewa Bersama dengan PT. Wisma Kartika, seperti yang diketahui bahwa PT. Wisma Kartika ini adalah dimiliki oleh Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD). Inti dari permasalahannya adalah PT. AMCO telah mengadakan perjanjian kontrak selama 30 tahun atas gedung Kartika Plaza, namun pada tahun ke-9 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencabut izin Investasi PT. AMCO. Oleh sebab itu, PT. AMCO merasa adanya kejanggalan karena menganggap militer Indonesia berperan dalam pencabutan izin Investasi tersebut sehingga PT. AMCO berupaya untuk membawa sengketa ini ke Arbitrase International Center for Settlement of International Dispute (ICSID) dengan gugatan bahwa pencabutan izin investasi secara sepihak serta pengambilalihan gedung Hotel Kartika oleh Militer Indonesia merupakan pelanggaran terhadap komitmen perlindungan investasi. Pada akhirnya ICSID telah memenangkan PT. AMCO dan mengharuskan Indonesia membayar kompensasi sebesar USD 2,7 juta. Dari sini dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah secara alternatif itu cukup efektif karena walaupun sebuah PT yang berhadapan dengan negara khususnya para militer Indonesia, masih dapat memenangkan sengketa, jadi kasus sengketa tersebut tidak harus dibawa ke Pengadilan Negeri di Indonesia maupun Pengadilan Internasional.

Para pelaku usaha juga melakukan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya secara elektronik dikarenakan perkembangan perdagangan juga telah banyak dilakukan secara elektronik. Oleh sebab itu, lahirlah sebuah cara penyelesaian sengketa yang baru yaitu Arbitrase secara elektronik, walaupun tidak ada kebaruan yang signifikan namun terdapat penambahan-penambahan peraturan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, tentunya hal ini memiliki dampak positif seperti mempermudah pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat dapat menyelesaikan sengketa bisnis elektronik melalui Lembaga arbitrase dikarenakan memiliki sifat yang efisien, cepat, dan tegas sehingga kerahasiaan dalam proses persidangan dan yang paling penting adalah tidak dipublikasikan putusan arbitrase tersebut, yang paling penting Arbitrase ini menganut prinsip win-win solution ([Tarantang et al.](#), 2022).

Pada Era Pandemi COVID-19 ini banyak peraturan yang mengatur tentang pelarangan berkerumun, tentu saja hal ini sangat menyulitkan pelaku usaha dalam menyelesaikan proses sengketa bisnis, baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan secara tatap muka. Antara adanya perasaan hati-hati akan virus tersebut dan adanya sengketa yang harus diselesaikan membuat para pihak menjadi dilema. Banyaknya pelaku usaha yang mengalami gulung tikar akibat diterjang badai selama 2 tahun akibat adanya COVID-19 ini. Namun, bagi para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan teknologi khususnya internet dapat menjaga bisnisnya terus bertahan dan berkembang, bahkan dapat dikatakan lebih menguntungkan dikarenakan

pendapatan omset yang diperoleh tidak perlu dikurangi dengan biaya sewa toko dan lain-lainnya. Para pelaku usaha tentu dimudahkan olehnya terkhusus dalam sisi ekonominya. Di sisi hukum, penyesuaian hubungan antar pihak dan tempat komunikasi tidak hanya terpatok pada ruang dan waktu, hal tersebut terjadi karena canggihnya teknologi dan mudahnya komunikasi telah berkembang pesat akibat dari perubahan yang besar pada Era Revolusi Industri 4.0. Kegiatan menyelesaikan masalah sengketa bisnis pada masa pandemi ini sangat terbantu dengan adanya Arbitrase elektronik yang proses pelaksanaannya dapat dilakukan menggunakan berbagai Lembaga Arbitrase yang ada ([Aziz & Hidayah, 2020](#)).

Penelitian ini mempunyai pembahasan yang ada kemiripan dengan jurnal sebelumnya misalnya pada penelitian ([Terwarat & Mochtar, 2021](#)) dan ([A. A. Dewi, 2021](#)). Pada penulisan dalam penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pandemi dan *e-court*, namun dijelaskan secara terpisah dan belum ada analisa keterkaitannya dan dampaknya secara mendalam. Dengan adanya penulisan jurnal ini membawa tema yang sama dari jurnal dan penelitian sebelumnya, namun terdapat pembaruan dalam pembahasan materi karena dibuat dalam situasi dan lini masa yang sudah berbeda.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase di waktu pandemi COVID-19 dan memahami bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase secara elektronik di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini ditujukan kepada para pelaku bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketanya secara arbitrase elektronik namun pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang spesifik terkait arbitrase secara elektronik di masa pandemi ini, padahal arbitrase secara elektronik ini sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku usaha seperti mengurangi adanya kontak secara langsung dengan banyak orang seperti apa yang biasa dilakukan secara konvensional dan menjelaskan bahwa para pelaku bisnis dapat menyelesaikan sengketanya dengan mudah dengan adanya arbitrase elektronik ini, misalnya terdapat sengketa dengan tergugat atau penggugat di luar negeri yang dimana pula perjalanan antar negara sangat sulit karena adanya COVID-19 ini, tentunya peran daripada arbitrase elektronik ini sangat berguna sekali bagi pelaku usaha, oleh karena itulah penelitian ini dibuat untuk melengkapi kekurangan jurnal yang sudah ada sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mengumpulkan data kualitatif dengan teknik pendekatan baik secara yuridis dan normatif. Metode tersebut yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan melalui pembahasan konsep-konsep, asas-asas, serta teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui studi kepustakaan dapat diperoleh pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji salah satu organ dalam hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Serta organ sekunder hukum seperti karya ilmiah, buku, jurnal, artikel serta hasil survei yang terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu merupakan analisis yang bertumpu kepada peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana lalu dihubungkan dengan informasi faktual yang didapatkan dari hasil penelitian dan *website* internet.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga Arbitrase di Indonesia beserta prosesnya

Arbitrase dalam bahasa latin dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kekuatan yang dapat menyelesaikan suatu hal secara bijaksana. Perjanjian arbitrase, proses arbitrase, dan penghargaan arbitral secara bertahap diserap dan diubah dengan aplikasi terbaru pada komunikasi, keamanan, kerahasiaan, keaslian, sengketa, manajemen, proses administrasi, dan pengambilan keputusan ([Piers & Aschauer](#), 2018).

Pengertian Arbitrase itu sendiri pernah dikemukakan oleh Bapak Hukum Perdata Indonesia yaitu R. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa pada pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk ([Entriani](#), 2017). Adapun definisi dari Arbitrase itu sendiri menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yaitu Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pengertian dari arbitrase itu sendiri dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian atas sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan cara mengangkat satu hakim dan kedua pihak yang bersengketa tersebut harus tunduk terhadap keputusannya tersebut serta dilakukan di luar dari pengadilan. Arbitrase memiliki suatu visi yaitu dapat menyelesaikan suatu sengketa terhadap pihak ketiga yang tidak berkepentingan namun memiliki kepentingan. Mendengar tentang bukti-bukti yang telah dihadapkan oleh dua belah pihak sehingga terbitlah keputusan yaitu pihak ketiga yaitu seorang arbiter Tidak hanya demikian peranan sebagai saksi, penonton maupun pendengar dapat dilakukan oleh Arbiter. Dalam penyelesaian sengketa Alternatif, Arbitrase dikategorikan masuk ke dalam bagian tersebut yang dapat dipergunakan sebagai alternatif lain dari penyelesaian secara litigasi dengan harapan dapat menyelesaikan sengketanya tanpa biaya serta tidak membuang-buang waktu untuk bersengketa di pengadilan.

Litigasi secara singkat adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana dalam proses tersebut membutuhkan keputusan mengikat antara kedua belah pihak. Hal tersebut berbeda dengan proses penyelesaian sengketa secara konvensional yang dimana dapat dilakukan dengan melalui Litigasi atau melalui pengadilan, berbanding terbalik dengan Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi cenderung membuat suatu keadaan dimana para pihak hanya dapat dikatakan menang dan kalah, hal tersebut tentu akan menjadi beban bagi pihak yang kalah karena hak-hak yang dituntut atau yang dipertahankan tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu proses litigasi juga banyak membuang waktu dan biaya serta sifatnya yang tidak rahasia. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang lebih memilih arbitrase.

Penyelesaian secara arbitrase memiliki beberapa kelebihan dari penyelesaian secara litigasi, yaitu diantaranya ([A. A. Dewi](#), 2021):

- a. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak yang bersengketa.
- b. Dalam hal prosedural dan administratif untuk hal-hal yang tidak diinginkan dapat dikurangi dalam penyelesaian Arbitrase.

- c. Pihak-pihak yang bersengketa yang bersengketa bisa memilih seorang arbiter, namun harus memenuhi kualifikasi seperti pengetahuan yang dimiliki dan berbagai pengalaman serta latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan, serta seorang arbiter harus jujur dan adil.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk dapat memilih proses hukum untuk menyelesaikannya.

Berikut pula beberapa kekurangan dari penyelesaian secara Arbitrase, yaitu sebagai berikut ([A. A. Dewi, 2021](#)):

- a. Masyarakat luas belum mengenal arbitrase.
- b. Ketika ada masyarakat yang bersengketa terkadang mereka masih ragu memilih Lembaga arbitrase sebagai salah satu penyelesaiannya.
- c. Dalam melakukan eksekusi putusannya, Lembaga dari arbitrase itu sendiri tidak mempunyai daya paksa artinya tidak memiliki akan kehendak upaya paksa tersebut.
- d. Saat telah diputuskan hasil arbitrase, para pihak kurang patuh akan putusan itu. Sehingga dengan cara apapun mereka mencoba untuk mengingkarinya karena putusan arbitrase tidak memiliki upaya paksa.
- e. Etika bisnis kurang dijunjung tinggi oleh pihak-pihak tersebut. Arbitrase hanya bisa berdasarkan etika bisnis, seperti kejujuran serta kewajaran jika dilihat sebagai suatu mekanisme *extra judicial*.

Kemajuan Teknologi dan Komunikasi merupakan faktor utama dari Arbitrase Elektronik agar dapat terlaksana dengan baik ([Adzany et al., 2022](#)). Ditambah lagi bilamana nanti ada hal yang terjadi di luar kuasa manusia, seperti saat ini adanya pandemi COVID-19. Sehingga penggunaan sidang arbitrase dalam mekanisme elektronik dapat menjadi kebutuhan penting yang utama. Dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan manusia menjalankan kegiatannya menjadi terhalang dan terbatas juga lebih mengandalkan teknologi informasi (seperti gadget) dan alat komunikasi.

Saat ini kita hidup di masa pandemi mengingat pada masa awal kasus COVID-19 di Indonesia, yang pada saat itu terdapat seorang ibu dan putrinya pada tanggal 2 Maret 2020, dua orang tersebut merupakan patient zero yang terpapar COVID-19. Kasus tersebut merupakan awalan merebaknya kasus COVID-19 dan terus bertambah setiap hari. Pada 30 Januari 2020 kasus harian tertinggi COVID-19 adalah sebanyak 14.528.

Pada tahun 2021 hingga 2022, COVID-19 masih memperkeruh keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat di Indonesia. Tercatat bahwa di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2021 telah munculnya varian baru COVID-19 sehingga menyebabkan gelombang kedua dengan kasus terbanyak pada 15 Juli 2021. Tercatat terdapat varian COVID-19 terbaru yaitu Omicron yang menyebabkan penambahan kasus pasien terinfeksi virus tersebut setidaknya 50.000 lebih, sehingga menyebabkan gelombang ketiga pada 17 Februari 2022.

Menurut hasil survei yang termuat dari Kata data Insight Center (KIC) pada tahun 2020 yang telah melakukan survei setidaknya dari 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, survei menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yaitu sebanyak 82, 9% terkena dampak negatif dari adanya COVID-19 dan hanya 5, 9% yang mengatakan berkembang ke arah positif (Kata data Insight Center, 2020). Dengan adanya COVID-19 telah menyebabkan

setidaknya 63, 9% dari UMKM terkena imbas penurunan omzet lebih dari 30%. Sekiranya hanya 3, 8% UMKM yang dapat meningkatkan omzetnya. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang terjerat masalah utang-piutang serta berbagai tindakan seperti bila pihak yang lawan atau bertentangan tidak setuju dengan hasil perundingannya dinamakan tindakan cidera janji (*wanprestasi*). yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 karena yang tadinya kondisi dunia normal tiba-tiba menjadi sebuah tragedi yang membuat tatanan dunia rusak tentunya segala jenis perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak tidaklah semulus ketika dunia dalam kondisi normal oleh sebab itu lahirlah banyak sengketa bisnis. Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah dan para pihak berwajib yang ikut turut serta membantu menangani kasus COVID-19. Seperti vaksin dan WFH (*work from home*). Menurut imbauan Presiden Joko Widodo mengenai aturan *work from home* disampaikan pada sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Bogor Jawa Barat pada 15 Maret 2020. Karena hal tersebut pelaku usaha yang bersengketa sangat kesulitan untuk menyelesaikan arbitrase secara konvensional, maka Arbitrase secara Elektronik ini sangat diperlukan pada masa kini.

Saat ini dimana kondisi pandemi COVID-19 sudah mewabah di Indonesia, dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase elektronik dan memanfaatkan lembaga yang ada dapat dijadikan pilihan utama. Pemerintah mempunyai upaya masyarakat dapat beraktivitas namun tetap aman maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada kala itu adalah membuat kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pemerintah dapat memantau lajunya penyebaran COVID-19 dan di sisi lain masyarakat juga dapat beraktifitas dalam jangkauan tertentu. Dalam kebijakan PSBB tersebut dijelaskan bahwa masyarakat wajib untuk membatasi kegiatannya di luar rumah. Dikarenakan dibatasinya pertemuan secara fisik atau *face to face* oleh masyarakat, maka pemberlakuan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara daring sangat diperlukan dalam situasi ini.

Dengan terjaminnya payung hukum yang berisi ketentuan penyelenggaraan arbitrase elektronik dapat melindungi dan mendukung masyarakat dalam melakukan arbitrase secara elektronik karena sudah memiliki dasar hukum dan kepastian hukum pada ketentuannya. Mengingat bahwa kita hidup di zaman Industri era 4.0 dan beriringan dengan barang digital memudahkan kita dalam memilih penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik. Kedua hal tersebut menjadi solusi jalan keluar bagi masyarakat yang sedang hidup di tengah era pandemi. Maraknya kasus kematian dan berbagai macam penyakit menular dibawa oleh pandemi ini membuat masyarakat risau. Berikut akan dijabarkan data mengenai maraknya kasus COVID-19 yang berkecamuk, sehingga meresahkan masyarakat.

Melihat faktor-faktor diatas nyatanya sekarang situasi pandemi COVID-19 masih melanda, aturan WFH maupun bisnis yang bersengketa dapat tersolusikan dengan keberadaan arbitrase elektronik. Penyelesaian arbitrase juga lebih memudahkan dibanding jalur hukum di pengadilan seperti *e-court*, dengan kemajuan teknologi pun semakin memaksa masyarakat untuk beradaptasi serta menggunakan teknologi tersebut kedalam penyelesaian sengketa. Terlebih lagi tersedianya arbitrase elektronik lebih membuat masyarakat merasa aman dalam menyelesaikan bisnisnya yang sedang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa bisa diambil misalnya seperti penggunaan *Online Dispute*

Resolution terhadap sengketa perdagangan Internasional, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* (ODR). Metode ODR ini hampir sama dengan metode APS, hanya saja ODR dilakukan dengan cara *online* sedangkan metode APS masih dilakukan dengan cara konvensional. Melalui metode ODR ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Dengan begitu, metode ODR ini sangat sesuai untuk penyelesaian sengketa dalam e-commerce apabila para pihaknya berada di wilayah lintas negara. Dengan adanya kemudahan arbitrase elektronik tersebut maka penyelesaian sengketa perdagangan Internasional dapat dilakukan mudah karena dapat melalui metode ODR tersebut sehingga para pelaku usaha dapat mengurangi pula adanya kegiatan bepergian mancanegara pada masa pandemic ini, karena mengurangi berpergian artinya mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk test PCR dan SWAB serta tidak harus membeli tiket Transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara efektif menetapkan penyelesaian sengketa *online* sebagai "lex generale" dan dapat berguna dalam menyelesaikan ODR di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sidang *online* dan proses arbitrase diperbolehkan jika mereka mematuhi norma-norma perlakuan yang sama, transparansi, dan proses yang adil yang digariskan dalam pasal ini. Selain itu, majelis arbitrase di Indonesia, melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memiliki keputusan terakhir apakah akan menggunakan prosedur Arbitrase *Online* atau tidak,

2. Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) menjelaskan aturan dasar dalam menjalankan Arbitrase secara elektronik, yang intinya telah dimaknai bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa dalam bentuk penyepakatan melalui telegram, e-mail, pengiriman telex, dan faksimile serta beberapa sarana komunikasi lainnya. Artinya UU AAPS telah memberikan penegasan bahwasanya penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dimungkinkan, jika terdapat kesepakatan sebelumnya dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase.

Dalam perjanjian para pihak dapat diberikan penjelasan secara eksplisit dalam aturan tersebut untuk penyelesaian sengketa secara elektronik. Mengenai berlakunya persyaratan arbitrase, telah diatur pada pasal 8 UU AAPS yang intinya jika terdapat sengketa maka pemohon dapat memberitahukan dengan sarana komunikasi elektronik terhadap pemohon agar syarat arbitrase untuk menjalankan arbitrase berlaku bagi kedua pihak tersebut. Artinya, hal itu berarti sangatlah berpeluang pada penyampaian secara elektronik dalam mekanisme pemberitahuan.

Demi mewujudkan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS serta peraturan lainnya tentang tata cara penyelesaian sengketa secara elektronik maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik. Surat Keputusan tersebut diedarkan karena suatu kondisi darurat yang saat ini sedang terjadi di

Indonesia yaitu bencana COVID-19. Berikut alat dari bentuk Arbitrase Elektronik sesuai dengan pasal 4 ayat (3), yaitu:

- a. Teleks
- b. Telegram
- c. Email
- d. Sarana Komunikasi Lainnya

Dalam poin 4 tersebut, membuktikan bahwa Arbitrase elektronik ini mengikuti perkembangan zaman, dikala dunia yang masih diselimuti wabah Covi-19 yang masih tinggi saat ini sangat di mungkinkan untuk menggunakan sarana komunikasi lain yang lebih cepat dan tepat. Misalnya aplikasi yang sering digunakan dalam mengadakan berbagai macam meeting seperti Zoom Meeting, Google Meet dan Skype. Dari sarana komunikasi tersebut dapat dijelaskan cara kerjanya yaitu merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video yang berjalan secara real-time, Artinya para pemohon termohon dapat melakukan interaksi secara mudah sehingga pelaksanaan arbitrase dapat dilakukan secara mudah dan mengurangi adanya berkerumun. Aplikasi tersebut dapat berbentuk perangkat seluler seperti pada Handphone, Laptop, ataupun Komputer. Pada SK BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dapat digunakan ketika terjadi suatu keadaan darurat bencana khususnya bencana wabah COVID-19. Di Jakarta lokasi BANI berada atau di kediaman perwakilan dari BANI telah dilaksanakannya persidangan dengan menggunakan sebuah peraturan tata cara arbitrase secara elektronik.

3. Proses Jalannya Pemeriksaan Sengketa Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase

Dasar penerapan dari Arbitrase elektronik telah diatur dalam pasal 36 UU AAPS. Dalam Pasal 36 UU AAPS telah menegaskan, bahwa tata cara Arbitrase Elektronik yang Pertama yaitu Pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase wajib dilakukan secara tertulis, lalu yang kedua yaitu Kedua yaitu pemeriksaan secara lisan dapat dibidang mampu dilakukan jika telah mendapat persetujuan dari para pihak pasal tersebut menegaskan bahwa dengan hanya dokumen saja pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan artinya secara elektronik pun dapat juga diperbolehkan yang dimana terdapat pada Pasal 4 ayat (3) UU PSP. Para pihak dapat pula menentukan dimana arbitrase akan dilakukan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) UU AAPS, namun jika tempat belum juga ditentukan oleh para pihak maka arbiter atau majelis arbiter dapat memilih dan menetapkan waktu serta tempat persidangannya, tidak hanya itu jaringan internet juga dapat digunakan asal dengan adanya persetujuan dari para pihak. Dalam menyelenggarakan Arbitrase secara Elektronik terdapat beberapa tahapan, yakni ([Terwarat & Mochtar](#), 2021):

- a. Tahap Pendaftaran, Pemohon untuk mengajukan gugatannya bisa melakukannya ke Lembaga arbitrase secara *online*/elektronik, pemohon dapat mengirim kan gugatannya melalui E-mail atau dapat juga mengisi sebuah form isian pada situs arbitrase yang sudah disiapkan sebelumnya, ketentuan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU AAPS. Tidak hanya melalui E-mail atau form isian, penyampaian gugatan oleh pemohon dalam Arbitrase Elektronik dapat menggunakan pengiriman telek, telegram, facsimile, dan pertukaran surat maupun panggilan video seperti Get, Skype dan Zoom serta disertai dengan sebuah note penerimaan dari para pihak. Keabsahan dokumen elektronik tersebut juga diperkuat dengan adanya Pasal 1 No. 4 UU ITE.

- b. Tahap Permusyawaratan, proses arbitrase wajib dengan secara tertulis yang dimana terkandung dalam Pasal 36 UU AAPS. Namun, dalam hal teknis, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan dan elektronik. Para arbiter dapat melakukan permusyawaratan jika arbitrase dilaksanakan lebih dari satu majelis. Dikarenakan kondisi COVID-19 yang ada di Indonesia, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas e-mail maupun tele video *conference*, sehingga memerlukan waktu tertentu untuk dapat dilaksanakannya arbitrase secara elektronik.
- c. Tahap Pengiriman Putusan, jika termohon sudah menjawab surat permohonan tersebut maka penyerahan salinan jawaban dari termohon tersebut dapat dilakukan oleh baik arbiter maupun ketua dari majelis arbitrase. Arbiter dapat memberi kewajiban kepada para pihak untuk dapat bermuka di persidangan dan diberi waktu 14 hari untuk menghadirinya. Apabila sengketa sudah selesai, maka menurut pasal 55 UU AAPS harus ditutupnya sebuah pemeriksaan tersebut dan di hari sidang tersebutlah ditetapkan pula serta untuk hal pemberitahuan tentang putusan arbitrase dapat diberitahukan kepada para pihak dengan melalui media elektronik yang dilakukan oleh arbiter.

Pada dasarnya proses arbitrase secara elektronik telah diakomodir dalam UU AAPS ([Muhammad Anas Thurmudzi](#), 2022). Namun, terkait hal tentang menjalankan prinsip formil yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara elektronik, tidak hanya melalui kepercayaan antara para pihak saja melainkan, juga diperlukan suatu instrumen atau alat untuk mendukung ketiga prinsip tersebut, yaitu suatu fasilitas daring yang memadai seperti *Zoom Meeting*, *Google Meet* dan *Skype*. Sengketa Arbitrase dapat diselesaikan secara elektronik juga harus dipikirkan oleh para pelaku usaha maupun masyarakat umum karena adanya kelebihan dan kekurangan akibat teknologi informasi dan komunikasi di era Pandemi COVID-19 seperti ini.

Arbitrase secara Elektronik memiliki berbagai macam kelebihan salah satunya adalah para pihak terutama para pelaku usaha yang bersengketa tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk menghadiri atau beracara di persidangan maupun biaya lain yang berkaitan, tentu saja hal ini bagi pelaku usaha sangat menguntungkan karena pada dasarnya pengurangan biaya untuk menyelesaikan masalah dapat mengurangi pengeluaran perusahaan artinya keuntungan berbisnis yang didapat akan tetap stabil atau tidak termakan untuk biaya perkara. Tidak hanya itu, kecepatan penyelesaian masalah dalam Arbitrase juga menjadi salah satu keuntungan utama Arbitrase Elektronik karena tidak perlu lagi melakukan pertemuan secara tatap muka melainkan bisa dijalankan melalui perangkat elektronik. Serta penyelesaian bisa hanya dengan menggunakan dokumen semata. Tidak hanya itu, terdapat kemudahan lainnya seperti proses dilaksanakannya arbitrase menjadi lebih mudah. Hal tersebut juga dapat mengurangi adanya tatap muka antara para pihak jadi dapat dipastikan para pihak yang bersengketa dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19.

Kelebihan Arbitrase Elektronik lainnya adalah para pihak dipastikan terjamin kerahasiaan sengketanya sehingga publik tidak mengetahui sebab putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Arbitrase Elektronik bagi dunia bisnis tentu dapat meningkatkan terkait etika bisnis ke dalam perilaku kalangan para pelaku usaha serta adanya itikad baik dalam

menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis sehingga menumbuhkan suatu pemahaman mendalam terkait hukum di sisi para pelaku usaha.

Keuntungan Arbitrase Elektronik dapat dikatakan penyelesaiannya cepat, sebab waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa lebih singkat daripada arbitrase konvensional, seperti hanya berinteraksi melalui media elektronik khususnya internet, lalu tidak diperlukan untuk bertatap muka secara langsung antara para pihak, sehingga bagi pebisnis yang sibuk tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Keuntungan lainnya adalah tidak berpihak, untuk memperoleh suatu proses penyelesaian sengketa yang menjunjung prinsip keadilan. Hal terpenting adalah Arbitrase Elektronik di Indonesia telah menyesuaikan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan Undang-Undang, khususnya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, telah adanya dasar hukum pelaksanaan arbitrase secara elektronik ternyata terdapat permasalahan juga yaitu belum ada sebuah aturan tentang pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase elektronik itu dapat terjadi.

Sedangkan kekurangan dari penyelenggaraan arbitrase elektronik yaitu dalam melakukan arbitrase mempunyai ketergantungan terhadap akses internet yang dimana di Indonesia dalam hal keamanan untuk berselancar di internet masih dapat mudah disusupi (Enkripsi), belum lagi adanya masyarakat yang tinggal jauh dari jangkauan internet menjadi suatu hambatan tersendiri. Tidak hanya hal tersebut, melainkan belum terjaminnya ketentuan hukum secara jelas dan kuat yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan Arbitrase elektronik, sehingga apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase elektronik diserahkan kepada para pihak untuk menjalankannya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase elektronik yang efektif dan efisien.

Menurut dalam penelitian yang dilakukan oleh ([Indrani & Hadi](#), 2017), kelemahan arbitrase elektronik terutama ada pada sarana dan prasarana. Di Indonesia, untuk menerapkan arbitrase elektronik terdapat hambatan dikarenakan belum siapnya sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti halnya internet yang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan laporan kecepatan internet di Asia Tenggara oleh Speedtest Global Index Desember 2021, telah menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki kecepatan Internet yaitu sebesar 22, 41 Mbps yang tentu saja kecepatan tersebut tertinggal jauh dari negara Asia Tenggara lainnya bahkan tertinggal dengan negara-negara kecil seperti Laos yang memiliki kecepatan Internet sebesar 26, 85 Mbps.

Hambatan lain dari Arbitrase elektronik yaitu untuk memverifikasi tanda tangan elektronik sebagai syarat sah perjanjian arbitrase. Kemudian, kerugian lainnya yaitu banyak kendala dari putusan Arbitrase *online* terutama dalam hal eksekusi di lapangan seperti halnya juga dikatakan oleh ([Saraswati](#), 2010). Hal lain yang dapat dikhawatirkan adalah mengenai soal legalitas dari hasil putusan tersebut.

Syarat formil dalam pasal 54 ayat 2 UU AAPS harus dipenuhi dalam penyelesaian arbitrase elektronik sehingga jika hal dari syarat formil tersebut belum dipenuhi maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal menjadi dasar bahwa keabsahan putusan arbitrase elektronik sangat tergantung pada syarat formalitas yang terdapat pada Undang-Undang tersebut.

Jadi, Putusan arbitrase elektronik dapat dikatakan sah dan memiliki legalitas jika sudah memenuhi syarat formil yang ada pada pasal 54 UU AAPS sehingga telah mendapat kekuatan hukum yang tetap dan berlaku bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Setelah melihat kekurangan maupun kelebihan dari adanya arbitrase elektronik telah dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Arbitrase secara Elektronik ini sangat membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan problematika yang ada. Selain itu biaya yang murah, waktu juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan arbitrase elektronik. Walaupun memang terdapat beberapa kekurangan yang ada seperti jaringan Internet Indonesia yang belum merata, Kecepatan Internet yang lambat dan kurang amannya transaksi data secara digital. Namun, untuk jangka kedepan dapat diatasi oleh lembaga yang memberikan layanan tersebut apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini tentu saja penyelenggaraan Arbitrase Elektronik sangat memudahkan pihak-pihak yang bersengketa agar terhindar dari penularan virus serta kecepatan dan ke efektifitasnya terjamin. Maka Oleh sebab itu Arbitrase Elektronik ini harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan Pemerintah khususnya KEMENKOMINFO dapat memfasilitasi kecepatan Internet di Indonesia yang cepat dan merata.

4. Kekuatan hukum putusan arbitrase secara elektronik di Indonesia

Pembacaan putusan sengketa merupakan tahapan terakhir dari proses arbitrase, baik itu secara elektronik maupun konvensional serta pembacaan putusan tersebut harus dibacakan oleh arbiter atau majelis arbitrase dihadapan para pihak yang bersengketa. Namun, Terdapat sedikit perbedaan antara pembacaan secara elektronik dan konvensional. Bagi arbitrase yang dilakukan secara elektronik maka menggunakan media elektronik. Menurut Paustinus Siburian, mengatakan bahwa Majelis arbitrase dapat mengirimkan putusan melalui E-mail atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan ([Setyawan & Wijaya, 2018](#)).

Pasal 60 UU AAPS secara tegas menyatakan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”. Dapat diartikan bahwa, ketentuan ini telah mempertegas pengertian dari “alternatif” situ sendiri sebagai langkah upaya bersama dari para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketanya di luar ketentuan peradilan (Non-Litigasi). Ketentuan Pasal 60 UU AAPS menegaskan pula bahwa pengadilan tidak lagi mempunyai wewenang untuk mempersoalkan isi dari putusannya sehingga dalam sebuah putusan arbitrase tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Hukum negara telah memberikan kewenangan serta kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat bebas menentukan acara arbitrase baik itu konvensional maupun elektronik untuk digunakan untuk menyelesaikan sengketa asal tidak melanggar kesusilaan, kesopanan dan undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya kesepakatan para pihak saja dapat memungkinkan untuk dilaksanakan arbitrase secara elektronik dan hal itu memperkuat bahwa putusan arbitrase dapat dibacakan secara elektronik pula dan tetap menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tapi tetap tidak memiliki upaya paksa seperti pada cara penyelesaian melalui litigasi pada umumnya.

Pengucapan putusan arbitrase yang diselenggarakan secara elektronik dapat dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet melalui *teleconference* video *conference* atau *virtual conference*, dapat dianggap sama sebagai putusan arbitrase yang diucapkan secara konvensional. Hal tersebut sependapat dengan Paustinus Siburian yang berpendapat bahwa pada arbitrase elektronik, pengucapan dapat dilaksanakan melalui media elektronik baik putusan yang ditampilkan dalam situs web maupun pada email, maka pengucapan putusan tersebut dapat dianggap sama atau dianalogikan sebagai pengucapan putusan secara riil dan dihadapan para pihak yang bersengketa.

Jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal ayat 1 pasal 1338 KUHPer dapat dikatakan bahwa para pihak dengan itikad baik dapat memilih dan menentukan prosedur dan ketentuan beracara secara elektronik melalui lembaga arbitrase dan atas dasar kesepakatan mereka. Sehingga berdasarkan pada pendapat dan asas kebebasan berkontrak tersebut, maka dapat dianggap bahwa prosedur dan ketentuan beracara arbitrase elektronik melalui Lembaga arbitrase terkait pembacaan putusan secara elektronik adalah sah menurut hukum Indonesia sehingga tidak adanya kendala bagi proses pembacaan putusan secara elektronik tersebut.

Putusan arbitrase elektronik harus mencantumkan syarat-syarat formil dari pasal 54 UU AAPS jika terdapat satu ketentuan yang tidak dilakukan maka akibat hukum atas perbuatan tersebut adalah putusan arbitrase elektroniknya menjadi tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berkekuatan hukum serta akhirnya telah dianggap sama seperti putusan arbitrase konvensional. Putusan arbitrase elektronik yang telah berkekuatan hukum tetap atau sudah memenuhi syarat formil dari pasal 54 UU AAPS dapat dikirimkan melalui media elektronik kepada para pihak dapat dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak yang bersengketa.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa menjalankan Arbitrase secara Elektronik di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu para pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan sengketa dikarenakan adanya kemudahan dari perangkat elektronik tersebut membuat pelaku usaha semakin efisien menjalankan perusahaannya. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga diuntungkan karena tidak perlu mendatangi Arbitrase secara tatap muka tentu hal ini menjadi poin penting bagi para pelaku usaha agar bisnisnya tidak terganggu terkendala oleh adanya sengketa. Walaupun masih banyak kendala dalam sistem keamanan elektroniknya, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya perbaikan secara berkala yang mengikuti perkembangan dari teknologi, dengan demikian Arbitrase Elektronik sangat disarankan untuk menyelesaikan perkara pada masa Pandemi COVID-19.

Bibliografi

- Adzany, R., Imaniyati, N. S., & Zakiran, A. H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izin sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>
- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275. <https://doi.org/10m.33331/rechtsvinding.v9i2.449>
- Camelia, F. (2020). Analisis Landasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Pengembangan Kurikulum. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.30998/sap.v5i1.6474>
- Dewi, A. A. (2021). Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>
- Dewi, S. A. K. (2015). *Perjanjian jual beli barang melalui elektronik commerce (e-com)*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 9(2), 1–5.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2), 277–293. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Hidayah, N. (2018). *Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Membantu Penjualan Living Space Dan Efo Store*.
- Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 34–42. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386>
- Maringka, J. S. (2022). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Muhammad Anas Thurmudzi, A. (2022). *Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Piers, M., & Aschauer, C. (2018). *Arbitration in the digital age: the brave new world of arbitration*. Cambridge University Press.
- Saraswati, A. J. (2010). *Aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia*.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46–70.
- Tarantang, J., Kurniawan, R., & Nariyah, Y. (2022). *Arbitrase syariah: Regulasi dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. K-Media.

Terwarat, B. A., & Mochtar, D. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(1), 42–57. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253>